

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2982/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi:

**Dalam Konvensi,**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi,**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1. ANAK KANDUNG KESATU, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 2012;
  - 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 2014;Dalam asuhan dan pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun atau *mumayyiz*, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibunya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi,**

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).